

PEMROV SULTRA GELAR GERAKAN PANGAN MURAH DI 17 KABUPATEN/KOTA



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/berita/474305/pemprov-sultra-gelar-gerakan-pangan-murah-di-17-kabupatenkota>

Isi berita:

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar gerakan pangan murah serentak di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sultra Komjen Pol (purn) Andap Budhi Revianto saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa gerakan pangan murah tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan se-Dunia yang ke-44 tahun 2024.

Ia menyebutkan bahwa yang menjadi esensi dari gerakan pangan murah tersebut adalah bagaimana agar di Provinsi Sultra bisa mengelola pangan dengan baik di tengah-tengah anomali musim saat ini. "Kita harus mempersiapkan secara dini kesiapan kita sehingga panen kita tidak gagal, ada kemandirian pangan kita," ujarnya.

Andap mengungkapkan bahwa pihaknya mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak boros pangan. Sebab, di sisi lain terdapat laju pertumbuhan penduduk yang begitu signifikan. "Kemudian juga generasi muda saat ini juga relatif perlu ditingkatkan untuk menjadi profesi petani, di sisi lain konsumsi kita juga meningkat," ucap Andap.

Dia menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Sultra bersama dengan kabupaten/kota tengah berdiskusi untuk mencari jalan keluar agar ketahanan pangan di wilayah Bumi Anoa tetap stabil.

Andap juga menyingung terkait inflasi di Provinsi Sultra yang saat ini masih dalam batas toleransi, yakni 1,5 hingga 3,5 persen. "Alhamdulillah pada saat saya masuk sini inflasi kita peringkat kedua tertinggi secara nasional saat ini kita sudah peringkat ketiga terendah dari 38 provinsi," sebutnya.

Ia juga menyampaikan ungkapan terimakasih kepada seluruh pengambil kebijakan yang telah bekerja sama untuk mengendalikan inflasi di Bumi Anoa. "Terima kasih kepada teman-teman tim pengendali inflasi daerah stakeholder terkait, seperti Bulog, Perwakilan Bank Indonesia termasuk yang lainnya," tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/474305/pemprov-sultra-gelar-gerakan-pangan-murah-di-17-kabupatenkota> "Pemprov Sultra gelar gerakan pangan murah di 17 kabupaten/kota", tanggal 16 Oktober 2024.
2. <https://sultratop.com/peringati-hari-pangan-sedunia-pemprov-sultra-gelar-gerakan-pangan-murah/> "Peringati Hari Pangan Sedunia, Pemprov Sultra Gelar Gerakan Pangan Murah", tanggal 16 Oktober 2024.
3. <https://langitsultra.com/2024/10/16/dinas-ketahanan-pangan-sultra-gelar-gpm-serentak-di-17-kabupaten-kota/> "Dinas Ketahanan Pangan Sultra Gelar GPM Serentak di 17 Kabupaten/Kota", tanggal 16 Oktober 2024.

Catatan:

Terkait Gerakan Pangan Murah diatur pada

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
 - a. Pasal 12 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan;
 - b. Pasal 13, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat;
 - c. Pasal 31 ayat (1), Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:

- 1) kekurangan Pangan;
 - 2) gejolak harga Pangan;
 - 3) bencana alam;
 - 4) bencana sosial; dan/atau
 - 5) menghadapi keadaan darurat.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 30 ayat (1), Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi:
 - a. Pasal 69 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi;
 - b. Pasal 69 ayat (2), Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri;
 - c. Pasal 70 ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
 5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 11, Klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM dilakukan untuk:
 - a. Pasal 28 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - b. Pasal 28 ayat (2), Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - 1) pengadaan bahan pangan;
 - 2) sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3) manajemen penyelenggaraan